



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 17 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR: 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK
SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Membentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat;
 - b. Melaksanakan rapat internal Tim;
 - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

- d. Membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, ataupun artikel setiap kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- e. Melaksanakan upload infografik, artikel, maupun video ke laman, media social, dan *channel* Youtube KPU Kabupaten Majalengka;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Pada saat ditetapkan dan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2022

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Nikrik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 17 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR :
16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR
KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA
PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN
RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PENGARAH
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNGJAWAB
7.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	KETUA
8.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
9.	HENDI IRAWAN, A.Md.	PENYUSUN LAPORAN HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT	DOKUMENTASI
10.	MARIO JORDAN, S.IP.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PENERANGAN	DOKUMENTASI / ADMINISTRATOR YOUTUBE
11.	INGGRID VENIDIA PANGESTU,SE.	TENAGA PENDUKUNG PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ADMINISTRATOR MEDIA SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	IPAN NURSALAM, S.Kom.	TENAGA PENDUKUNG PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WEB DEVELOPER / ADMINISTRATOR WEBSITE
13.	NUNU NUGRAHA, S.Farm.	TENAGA PENDUKUNG PADA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	DESAIN GRAFIS/ VIDEO EDITOR
14.	IIN INDRAWATI, S.Ipol.	TENAGA PENDUKUNG PADA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	ADMINISTRATOR MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM DAN TIKTOK)

KETUA

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar